



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.199-Bag. Huk-HAM/2012

TENTANG

**KELOMPOK KERJA TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT LINTAS SEKTOR MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS
TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN DAN
SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian
Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia, Deputi Menteri
Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Direktur
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian
Pertanian Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia serta Deputi Bidang
Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: 1/SKB-500/I/2012, Nomor :
500-02.A/Kep/Bangda/2012, Nomor : 04/SKB/Dep.3/
I/2012, Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/I/2012, Nomor :
001/DJPT/KKP/KB/I/2012, 01/PKS/DS/2012 tanggal
6 Januari 2012;**
- 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Lintas Sektor melalui Kegiatan Sertifikasi
Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan
dan Sumber Pembiayaan Lainnya;**

Menimbang ...

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan atas dasar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama yang tertuang dalam konsideran Membaca angka 1;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk kelompok kerja lintas sektor yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lintas Sektor melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan dan Sumber Pembiayaan Lainnya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan ...

**6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lintas Sektor Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Dan Sumber Pembiayaan Lainnya.

KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah:

- 1. melakukan koordinasi pelaksanaan program di lingkungan Kota;**
- 2. melakukan seleksi atas calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek oleh dinas/instansi terkait;**
- 3. menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung;**
- 4. melakukan sosialisasi kepada sasaran program;**
- 5. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada pokja lintas sektor propinsi;**
- 6. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program; dan**
- 7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.**

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 0027/056-01.2.01/12/2011 Tanggal 9 Desember 2011.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Maret 2012
WALIKOTA BANDUNG,**

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.199-Bag. Huk-HAM/2012
TANGGAL : 15 Maret 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINTAS SEKTOR MELALUI KEGIATAN
SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian dan
Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan
Kota Bandung.**
- Anggota :**
- 1. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian
Perdagangan Kota Bandung;**
 - 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bandung;**
 - 3. Kepala Bagian Perekonomian pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
 - 4. Buddy Haryadi (Manager Sentra
UMKM Divisi Mikro Bank Jabar
Banten).**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**